



**PUTUSAN**

Nomor : 20/Pdt.G/2013/PTA.Yk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pembatalan Hibah antara : -----

PEMBANDING, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan

terakhir S.1, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai

Tergugat; sekarang :

-----

----- PEMBANDING -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Janda,

pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta,

sebagai Penggugat; sekarang :

-----

----- TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 07 Maret 2013 Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milk Nomor : 543 tanggal 23 Januari 1980 se luas 216 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Solo, sesuai Akta hibah Nomor : 29/Laweyan/2008, tanggal 24 Juli 2008 adalah batal;-----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah hibah tersebut (dictum 2) di atas kepada Penggugat;-----
- Menyatakan Akta hibah Nomor : 29/Laweyan/2008, tanggal 24 Juli 2008 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Maret 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 05 April 2013;-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk, tanggal 01 April 2013 bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage dan surat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 05 April 2013, bahwa Tergugat/Pebanding juga telah melakukan inzage terhadap berkas perkara tersebut; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tanggal 07 Maret 2013 M., Bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1434 H. Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa indentitas para pihak yang diakhiri dengan “alm” dalam tanda kurung buka/tutup, menurut penulisan bahasa Indonesia yang baik menandai orang yang namanya disebut di muka sudah almarhum, Pengadilan Tinggi Agama memaklumi kesalahan tulis yang dimaksud adalah orang tua masing-masing pihak sudah meninggal dunia, karena Pengadilan Tinggi Agama memperbaikinya;-----

## DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tidak seluruhnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 5 a sudah jelas dan pasti merupakan pengalihan hak oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding berdasarkan hibah dari orang tua/ibu (Penggugat/Terbanding) kepada anaknya (Tergugat/Pembanding), sedangkan obyek sengketa 5 b,c, dan d adalah tidak jelas status hukum kepemilikannya, apakah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat/Terbanding dengan almarhum Baehaki walau terdaftar atas nama Tergugat/Pembanding, atau hibah/wasiat/amanah dari almarhum Baehaki dari harta bersama (gono-gini) yang harus dilakukan bersama paling tidak disetujui

Penggugat/

Terbanding;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 5 b, c, dan d tidak jelas tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut tidak termasuk kepada pengertian pembatalan hibah (*out of contact*), oleh karenanya objek perkara 5 b, c, dan d harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan obyek sengketa 5 b, c, dan d dikesampingkan, maka segala sesuatu petitum yang terkait dengan obyek tersebut harus juga dikesampingkan;-----

Menimbang, obyek perkara 5 a yaitu sebuah rumah diatas tanah sertifikat hak milik Nomor 543 seluas 216 m<sup>2</sup> yang terletak di kota Surakarta, akan dipertimbangkan dibawah ini, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap rumah dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 543, luas 216 m2, semula atas Nama Nona TERBANDING, yang berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding pada persidangan tanggal 13 Desember 2012 rumah/tanah dengan SHM no. 543 tersebut adalah merupakan harta bawaan Penggugat dan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah terjadi perubahan Hak Milik disebabkan adanya Hibah dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) pada tanggal 24 Juli 2008 dengan akta hibah no. 29/Laweyan/2008, proses hibah mana adalah telah sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) PP.

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena itu Hibah a quo adalah syah;

-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan dari Penggugat/Terbanding minta dinyatakan “tidak syah dan batal” Pengadilan Tinggi Agama memahaminya minta “dibatalkan” karena Penggugat/Terbanding ingin menarik/mencabut hibah yang sudah sangat nyata dalam posita Penggugat/Terbanding bahwa ia telah menghibahkan rumah/tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding, dan telah nyata pula bahwa Penggugat/Terbanding kurang senang kepada Tergugat/Pembanding, terlepas dari benar atau tidaknya tingkah laku Tergugat/Pembanding yang menyebabkan ketidak-senangan Penggugat/Terbanding tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemahaman Pengadilan Tinggi Agama berarti meluruskan bunyi petitum gugatan Penggugat/Terbanding itu berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 “mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal sesuai dengan posita”, sedangkan menambah petitum diperkenankan asal jelas dalam posita, apalagi hanya meluruskan bunyi petitum berdasarkan arah posita;---

Menimbang, bahwa hibah ini berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana mengalami perubahan dua kali, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka dasar bantahan Tergugat/Pembanding mengambil Pasal dalam KUHPer (BW) tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Doktrin dari Ulama Fikih dalam Kitab Muhadzab juz I halaman 447 dan Sabda Rasulullah SAW dalam Al-Sunan Al-Kubra oleh Baihaqi juz 6 halam 179 berbunyi:-----

**عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يعطى  
عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده  
رواه أبو داود-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dari Nabi SAW “Tidak halal bagi seseorang dalam pemberi atau hibah sesuatu kemudian menarik/mencabutnya, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya” (Diriwayatkan oleh Abu Daud)*

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pertama dalam putusan ini selebihnya yang sejalan dengan reasoning ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tambahan dari Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana uraian diatas, maka pendapat Pengadilan Agama Yogyakarta harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat Banding dibebankan kepada  
Tergugat/  
Pembanding-----

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. Tanggal 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1434 H. sehingga amarnya selengkapny berbunyi sbb :-----

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut; -----
2. Membatalkan Hibah Penggugat kepada Tergugat berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 543 tanggal 23 Januari 1980 seluas 216 M2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kota Solo, sesuai akta Hibah nomor 29/Laweyan/2008, tanggal 24 Juli 2008;-----

3. Menyatakan Akta Hibah nomor 29/Laweyan/2008 tanggal 24 Juli 2008 tidak mempunyai kekuatan Hukum;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah tanah hibah dalam dictum 2 tersebut kepada Penggugat ; -----

## DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. SYAHRIL, SH.MH dan H. MASRURI SYUHADAK, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 19 April 2013 Nomor 20/Pdt.G/2013/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.MARJOHAN SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

ttd

Drs. H. SYAHRIL, SH.MH

Hakim Anggota II :

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, SH,.MH

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH M. NOOR, Sm.Hk

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 139.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Wakil Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)